



## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **ANISAH BINTI AMAQ MEDAN**, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie, Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat VIII, sekarang Pembanding I;
2. **AMAQ SIRAM**, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat IX, sekarang Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama memberi kuasa kepada **H. Akhmad Salehudin, S.H.** Advokat, berkantor di Jalan Koak Kaok 77 RT.03 Wakan Daye, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :214/SKK/RLO/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor : 779/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan

1. **ASIAH BIN AMAQ ASIAH**, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 01 Juli 1955, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASIAH Alias Asi BINTI AMAQ ASIAH**, perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Wakul 01 Juli 1950, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Wakuk, RT 07 RW 00 Desa Renteng, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II;
3. **INAH MAHYUDIN Alias ANAH BINTI AMAQ ASIAH**, perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Jago 01 Juli 1964, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jago Muntung Teke, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat III, sekarang Terbanding III;
4. **NAPSIAH BIN AMAQ ASIAH**, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 23 Desember 1960, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 000 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **ENAH BINTI AMAQ ASIAH**, Perempuan, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 01 Juli 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Naning, RT 000 RW 00, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat V, sekarang Terbanding V;
6. **NAPIAH BIN AMAQ ASIAH**, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Tibu Pirak, 15 Desember 1978, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat VI, sekarang Terbanding VI;
7. **SETERAH BIN AMAQ SETERAH**, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Bunperie, 30 Desember 1965, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 001 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Penggugat VII, sekarang Terbanding VII;
8. **SENIPAH BIN AMAQ SENIPAH**, laki-laki, agama Islam, bertempat tanggal lahir di Setanggor 01 Juli 1961, pekerjaan petani/pekebun,

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Setanggor Timur RT 000 RW 00,  
Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok  
Tengah, semula Penggugat VIII, sekarang Terbanding VIII;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa Khusus kepada, **Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H.** dan **Masrur, S.H.** para Advokat, berkantor di Jalan Danau Singkarak No. 09 BTN Bumi Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023 Nomor 04/III/SK-PER/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor: 040/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai **Para Terbanding**;

Dan

## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

beralamat di Jl. Mamik Ocet Talit, leneng kecamatan Praya kabupaten Lombok tengah, semula Turut Tergugat, sekarang **Turut terbanding I**;

1. **SEPIAH BINTI AMAQ ASIAH**, perempuan, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, sekarang berada di luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya (ghoib), semula Tergugat I, sekarang Turut Terbanding II;
2. **SITIAH BINTI AMAQ ASIAH**, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tiwuk Gawah, Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat II, sekarang Turut Terbanding III;
3. **SINERAH BINTI AMAQ SATERAH**, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat III. Sekarang Turut Terbanding IV;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DERAH BIN AMAQ SATERAH**, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie RT 00 RW 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat IV, sekarang Turut TerbandingV;
5. **SEMUNG BIN AMAQ SENIPAH**, laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng RT 00 Rw 00, Dusun Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat V, sekarang Turut Terbanding VI;
6. **SEMANAH BIN AMAQ SENIPAH**, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng RT 00 RW 00, Dusun Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupten Lombok Tengah, semula Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VII;
7. **PIHIR BIN AMAQ SENIPAH**, Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bunperie Rt 00 Rw 00, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat Kabupten Lombok Tengah, sekarang berada di luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib) semula Tergugat VII, sekarang Turut TerbandingVIII;

Dalam hal ini Turut Tergugat I semula disebut sebagai Turut Tergugat sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I selanjutnya Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat VIII semula disebut sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra. tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan Amaq Kamiah bin Amaq Mene meninggal dunia tahun 1982 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1 Inaq Kamiah (istri);
  - 2.2 Amaq Asiah (anak lelaki);
  - 2.3 Amaq Seterah (anak lelaki);
  - 2.4 Amaq Medan (anak lelaki);
  - 2.5 Inaq Senipah (anak perempuan);
3. Menetapkan Inaq Kamiah meninggal dunia tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 3.1 Amaq Asiah (anak lelaki);
  - 3.2 Amaq Seterah (anak lelaki);
  - 3.3 Amaq Medan (anak lelaki);
  - 3.4 Inaq Senipah (anak perempuan);
4. Menetapkan Amaq Asiah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1 Asiah (anak lelaki);
  - 4.2 Napsiah (anak lelaki);
  - 4.3 Napiah (anak lelaki);
  - 4.4 Asiah alias Asi (anak perempuan);
  - 4.5 Inaq Mahyudin alias Anah (anak perempuan);
  - 4.6 Enah (anak perempuan);
  - 4.7 Sepiah (anak perempuan);
  - 4.8 Sitiah (anak perempuan);
5. Menetapkan Amaq Seterah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 5.1 Seterah (anak lelaki);

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Sinerah (anak lelaki);
- 5.3 Derah (anak lelaki);
6. Menetapkan Amaq Medan bin Amaq Kamiah meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1 Inaq Ani/Inaq minah (istri);
  - 6.2 Anisah (anak perempuan);
7. Menetapkan Inaq Senipah meninggal dunia pada tahun 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1 Senipah (anak lelaki);
  - 7.2 Semung (anak lelaki);
  - 7.3 Semanah (anak lelaki);
  - 7.4 Pihir (anak lelaki);
8. Menetapkan harta warisan Amaq Kamiah bin Amaq Mene yaitu tanah seluas 1.750 M<sup>2</sup> sesuai hasil kesepakatan para pihak, yang terletak di Orong, Kampung Bunsibah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Rumah Salam/Amaq Irah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah H. Nasir;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Kamiah, sebagai berikut:
  - 9.1 Inaq Kamiah (istri) memperoleh  $\frac{1}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$ ;
  - 9.2 Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh  $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$ ;
  - 9.3 Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh  $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$ ;
  - 9.4 Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh  $\frac{2}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$ ;
  - 9.5 Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{8} \times 1.750 \text{ M}^2 = 218,75 \text{ M}^2$ ;
10. Menetapkan harta waris dari Inaq Kamiah, yaitu tanah seluas 218,75 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari Amaq Kamiah sebagaimana diktum 9.1;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Inaq Kamiah, sebagai berikut:
  - 11.1 Amaq Asiah (anak lelaki) memperoleh  $\frac{2}{7} \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$ ;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2 Amaq Seterah (anak lelaki) memperoleh  $2/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$ ;
- 11.3 Amaq Medan (anak lelaki) memperoleh  $2/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 62,5 \text{ M}^2$ ;
- 11.4 Inaq Senipah (anak perempuan) memperoleh  $1/7 \times 218,75 \text{ M}^2 = 31,25 \text{ M}^2$
12. Menetapkan harta warisan dari Amaq Asiah bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas  $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$  yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.2 dan 11.1;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Asiah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
- 13.1 Asiah Asiah (anak lelaki) memperoleh  $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$ ;
- 13.2 Napsiah (anak lelaki) memperoleh  $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$ ;
- 13.3 Napiyah (anak lelaki) memperoleh  $2/11 \times 500 \text{ M}^2 = 90,91 \text{ M}^2$ ;
- 13.4 Asiah alias Asi (anak perempuan) memperoleh  $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$ ;
- 13.5 Inaq Mahyudin (anak perempuan) memperoleh  $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$ ;
- 13.6 Enah (anak perempuan) memperoleh  $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$ ;
14. Sepiah (anak perempuan) memperoleh  $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$ ;
15. Sitiah (anak perempuan) memperoleh  $1/11 \times 500 \text{ M}^2 = 45,45 \text{ M}^2$ ;
16. Menetapkan harta warisan dari Amaq Seterah bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas  $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$  yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.3 dan 11.2;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Seterah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
- 17.1 Seterah (anak lelaki) memperoleh  $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$ ;
- 17.2 Sinerah (anak lelaki) memperoleh  $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$ ;
- 17.3 Derah (anak lelaki) memperoleh  $1/3 \times 500 \text{ M}^2 = 166,67 \text{ M}^2$ ;
18. Menetapkan harta warisan dari Amaq Medan bin Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas  $437,50 \text{ M}^2 + 62,5 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$  yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.4 dan 11.3;
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Medan bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
- 19.1 Inaq Ani/Inaq Inok (istri) memperoleh  $1/8 \times 500 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$ ;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.2 Anisah (anak perempuan)  $\frac{1}{2} \times 500 \text{ M}^2 = 437,50 \text{ M}^2$ ;
20. Menetapkan harta warisan dari Inaq Seipah binti Amaq Kamiah, yaitu tanah seluas  $218,75 \text{ M}^2 + 31,25 \text{ M}^2 = 250 \text{ M}^2$  yang diperolehnya dari Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah sebagaimana diktum 9.5 dan 11.4;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Inaq Senpiah bin Amaq Kamiah, sebagai berikut:
- 21.1 Senipah (anak lelaki) memperoleh  $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$ ;
- 21.2 Semung (anak lelaki) memperoleh  $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$ ;
- 21.3 Semanah (anak lelaki) memperoleh  $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$ ;
- 21.4 Pihir (anak lelaki) memperoleh  $\frac{1}{4} \times 250 \text{ M}^2 = 62,50 \text{ M}^2$ ;
22. Menghukum Penggugat I, Penggugat IV, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat VIII atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum pada angka 8 untuk membagi objek sengketa dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya, dan apabila tidak bisa diagi secara natura, maka dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
23. Menyatakan menurut hukum, Amaq Siram adalah pemilik sebidang tanah seluas  $200 \text{ M}^2$  sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 101;
24. Menyatakan menurut hukum, Anisah adalah pemilik sebidang tanah seluas  $725 \text{ M}^2$  sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 102;
25. Menghukum Turut Tergugat untuk mentati isi putusan ini;
26. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp7.525.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), masing-masing sejumlah Rp3.907.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra, atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Praya dalam surat Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 05 Januari 2024 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2024 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Praya dalam surat Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra, tanggal 11 Januari 2024, sedangkan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 19 Januari 2024 dan kontra memori banding dari Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa Pengadilan Agama Praya telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding serta kepada Turut Para Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024, dan Para Pembanding dan Para Terbanding, Para Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera pengadilan Agama Praya Nomor 381 /Pdt.G/2023/PA.Pra pada tanggal 19 Januari 2024;.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 15/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/I/2024, tanggal 24 Januari 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding serta Para Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam Tingkat Banding mewakili kepada H. Akhmad Salehudin, S.H. *Advocate & Legal Consultant*, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 779/SK/Pdt/2023, tanggal 20 Desember 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *juncto* Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Tergugat/Para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*. Demikian pula halnya dengan Para Terbanding dalam Tingkat Banding telah pula memberikan kuasa khusus kepada Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H., dan Masruru, SH. Keduanya para *advokat*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 040/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 381/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal, 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* yang dihadiri oleh para pihak, terutama Tergugat VIII dan Tergugat IX selaku Para Pembanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.)*, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan Peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 194/Sip/1975 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1043 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Para Tergugat/Para Pemanding dan Para Penggugat/Para Terbanding, dalam rangka upaya perdamaian secara optimal Para Tergugat/Para Pemanding dan Para Penggugat/Para Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator (Dra. Hj. Noor Aini) sebagaimana laporannya tertanggal 9 Mei 2023, tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan PERMA. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dengan alasan dan dalilnya sendiri sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX, pada perubahan/perbaikan gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada intinya berkaitan dengan *kompetensi absolut*, *obscuur libel*, *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak). Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan atas eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pendapatnya sendiri, sehingga dengan demikian putusan tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding atas obyek sengketa

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kewarisan atas harta peninggalan Amaq Kamiah dan Inaq Kamiah yang didalilkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 6 Desember 2023 Masehi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Praya yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar dalam memberikan Putusan perkara *a quo*, oleh karena itu Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menjatuhkan Putusan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 6 Desember 2023 Masehi dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Para Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Praya adalah karena Para Penggugat mendalilkan bahwa harta-harta peninggalan dari almarhum Amaq Kamiah yang telah meninggal dunia pada Tahun 1982 belum dibagi waris oleh Para Ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa yang sebagai Pewaris adalah *almarhum* Amaq Kamiah yang telah meninggal dunia pada Tahun 1982. Sehingga dengan demikian terbukti menjadi fakta hukum bahwa *almarhum* Amaq Kamiah adalah sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*, sedangkan Inaq Kamiah

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ahli waris bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya, Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan anak-anak sebagai berikut:

1. Inaq Kamiah, sebagai isteri (meninggal duniatahun 1988);
2. Amaq Asiah, anak laki-laki (meninggal dunia tahun 2021);
3. Amaq Seterah, anak laki-laki (meninggal duniatahun 2015);
4. Inaq Senipah, anak perempuan (meninggal duniatahun 2020);
5. Amaq Medan, anak laki-laki (meninggal dunia tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya terbukti secara sah menjadi fakta hukum bahwa ahli waris dari *almarhum* Amaq Kamiah adalah :

1. Inaq Kamiah ( isteri ) meninggal dunia Tahun 1988.
2. Amaq Asiah ( anak laki-laki ) meninggal dunia Tahun 2021.
3. Amaq Seterah ( anak laki-laki ) meninggal dunia Tahun 2015.
4. Inaq Senipah, ( anak perempuan ) meninggal dunia Tahun 2020.
5. Amaq Medan ( anak laki-laki ) meninggal dunia Tahun 2006.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa ahli waris *almarhum* Amaq Kamiah masih lengkap ketika *almarhum* Amaq Kamiah meninggal dunia, bahkan anak *almarhum* Amaq Kamiah, bernama Amaq Asiah bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada Tahun 2021 atau 39 tahun setelah *almarhum* Amaq Kamiah (Ayahnya) meninggal dunia Tahun 1982 dan anak bungsu ( terakhir ) Amaq Medan bin Amaq Kamiah meninggal dunia pada Tahun 2006 atau 24 tahun setelah meninggalnya Amaq Kamiah sejak terbukanya kewarisan, dan selama waktu tersebut tidak terdapat problem kewarisan, menunjukkan bahwa Inaq Kamiah bersama anak-anaknya sebagai ahli waris *almarhum* Amaq Kamiah yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut menyikapi secara baik dan damai, hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi “*As-Sulhu Sayyidul Ahkam*”.

الصلح سيد لأ حكم

**Artinya :** Perdamaian adalah pokok dari Hukum.

Dalam artian damai itu adalah penyelesaian yang terbaik dari setiap

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum, *in casu* menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan permasalahan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memberi pemahaman kepada para pihak dalam permasalahan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Pasal 171 huruf (b) KHI. (Kompilasi Hukum Islam);
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ;
  - 3.1. Menurut Hubungan darah :
    - Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, pamandan kakek;
    - Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.;
  - 3.2. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari :
    - Duda atau janda (Pasal 174 ayat (1) KHI);
4. Apabila semua ahli waris ada yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 ayat ( 2 ) KHI);

Menimbang, bahwa patut dipertegas di dalam ketentuan Pasal 174 KHI. Tersebut jelas dapat dinyatakan sebagai hukum yang berhak mendapat atau disebut sebagai Para Ahli waris dalam perkara *a quo* adalah Inaq Kamiah (isteri), Amaq Asiah (anak laki-laki), Amaq Seterah (anak laki-laki), Inaq Senipah (anak perempuan), Amaq Medan (anak laki-laki) tidak termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai cucu atau cicit dari *almarhum* Amaq Kamiah;

Menimbang, bahwa disamping itu setelah *almarhum* Amaq Kamiah meninggal dunia dengan terbukanya kewarisan tersebut tidak terdapat

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan antar sesama Para Ahli waris ketika mereka masih hidup dan seharusnya dipahami bahwa mereka telah berbagi tentang harta peninggalan *almarhum* Amaq Kamiah secara damai ( *As-sulhu Bainahum* ) sehingga seharusnya anak-anak keturunan dari Para Ahli waris tersebut, memahami kenyataan yang terjadi, artinya selayaknya paham dengan keputusan orang tua mereka dan sudah merasa cukup atau sudah ada barang yang telah diterima berupa barang bergerak misalnya uang, emas, ternak dan lain sebagainya. Sehingga mereka legowo ( *ikhlas* ) menerimanya terlebih lagi sampai akhir hayatnya para ahli waris tersebut rukun dan damai menyikapi keberadaannya sebagai ahli waris dari *almarhum* Amaq Kamiah;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya persoalan antara Para Ahli waris tersebut, berarti mereka telah *islah* atau damai tentang pembagian harta tersebut meskipun hal tersebut tidak kelihatan secara umum, bahkan para anak-anak ahli waris tidak diberitahu, karena dipandang dari aspek sosiologis, terlebih lagi aspek *yuridis* tidaklah ada kewajiban orang tua memberitahu anaknya atas apa yang telah diperbuat termasuk ketika menerima pembagian waris, sehingga sangatlah mungkin apa yang terjadi dengan pembagian tersebut anak-anak para ahli waris tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi damai antara Para Ahli waris sampai mereka para ahli waris tersebut meninggal dunia sangatlah tidak etis ketika mereka Para Ahli waris sudah tidak ada, baru kemudian para cucu-cucunya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat mempersoalkan Harta Warisan tersebut, bahkan membawanya sebagai perkara kewarisan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari doktrin hukum yaitu *azas Ijbari* menurut Prof. DR. H. Moh. Daud Ali, SH. Yang disetujui dan dikutip dalam pertimbangan Putusan ini, menyatakan “Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT. (*mutatis mutandis*) tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris dan ahli waris” sehingga dengan demikian ketika telah ditetapkan Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan Para Ahli waris yaitu isteri (Inaq Kamiah) dan anak-anaknya (Amaq Asiah, Amaq Seterah, Inaq

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senipah dan Amaq Medan ). maka orang lain termasuk cucu atau cicitnya tertutup untuk membahas kewarisan Pewaris utama *amarhum* Amaq Kamiah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ditinjau dari subyek hukum ( *subjectum juris* ) yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah sesuatu yang menurut hukum berhak, berwenang atau berkualitas sebagai pihak untuk melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaamheid*) atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum ataupun segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban (*vide* : Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, halaman 228.). Maka dengan demikian ketika terbukanya kewarisan, orang tua atau Nenek (Isteri *almarhum* Amaq Kamiah) Para Penggugat dan Para Tergugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai subyek hukum masih hidup dan masih mampu membela hak-haknya didepan orang maupun didepan Pengadilan, oleh karenanya yang berhak menjadi subyek hukum apabila terjadi permasalahan dan persengketaan adalah orang tua dan Nenek mereka tersebut yang berkedudukan sebagai ahli waris dari *almarhum* Amaq Kamiah, sehingga apabila ada pihak ketiga atau Para Cucu dari ahli waris *almarhum* Amaq Kamiah yang tidak menerima keadaan yang terjadi tersebut, maka ia harus membuktikan bahwa saat terbukanya kewarisan sampai para ahli waris dari *almarhum* Amaq Kamiah seluruhnya telah meninggal dunia pada saat terbukanya kewarisan dari *almarhum* Amaq Kamiah, terjadi permasalahan pembagian kewarisan yang belum dapat diselesaikan saat itu atau jika terdapat para ahli waris dari *almarhum* Amaq Kamiah meninggalkan wasiat sebagai bukti secara hukum bahwa harta *almarhum* peninggalan Amaq Kamiah belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan dengan bukti tersebut sebagai alasan dibukanya kembali perkara kewarisan *almarhum* Amaq Kamiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat didudukkan sebagai pihak pihak dalam perkara *a quo* (Subyek hukum), sehingga putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 6 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Kewarisan dalam perkara *a quo* pada tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak mempunyai legal standing, maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian maka gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana perincian biaya perkara dalam putusan tingkat pertama sejumlah Rp7.815.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 381/Pdt.G.2023/PA.Pra tanggal 6 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumdil Awal* 1445 *Hijriah*;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



MENGADILI SENDIRI

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp7.815.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriyah oleh **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**, dan **Dra. St. Nursalmi Muhamad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 24 Januari 2024, dengan dibantu oleh **Hj. Hairiyah. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.**

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

**Dra. St. Nursalmi Muhamad**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hairiyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Banding:

- Biaya proses :Rp130.000,00

- Biayaredaksi :Rp 10.000,00

- Biayameterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

**Drs. M. SIDIQ,. M.H.**

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)